



P E N E T A P A N
Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

H. Maskuni, S.H., bertempat tinggal di Alamat Jalan Manuntung 1 Blok B No. 06, Rt. 01, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Siti Halipah, bertempat tinggal di Jalan Kutilang No. 13, Rt. 25, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Husnul Khotimah, bertempat tinggal di Merah Delima V No. 5 Perumahan Mawlia Rt. 37, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Ratna Sari Oktavia, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pgri Blok Q No. 2 Rt. 74, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**

Arpiah Ramlie, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Rt. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**

Desy Rachmawati, bertempat tinggal di Jalan Enam No. 10 Rt. 46, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**

Riris Trisulistyo Enggaryati, bertempat tinggal di Jalan Kolonel H. Syarifuddin Yoes Pmiip, Blok D-4/81 Rt. 50, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**

Yitno, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Gang Setia Hati No. 147 Rt. 24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Fitriyani. H, bertempat tinggal di Jalan Prona 3 Perumahan Bukti Prona Indah Blok G No. 15 Rt. 53, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini Kesemuanya memberikan Kuasa Kepada LA ODE BENI, SH., AGUS SUSANTO, SH., ASIKIN, SH, Para Advokat pada kantor hukum "BENI LAODE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Guntur Damai RT 38 No 135 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa 12 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1233/SK/XII/22/PN Bpp, tanggal 15 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Lawan:

Ernawati, bertempat tinggal di Jalan M.T Haryono Dalam Blok F No. 15 Rt. 34. Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada KAHAR JULI, SH., YULIANA MEGASARI, SH., MM Para Advokat pada kantor hukum "BENI LAODE & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Guntur Damai RT 38 No 135 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa 12 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1233/SK/XII/22/PN Bpp, tanggal 15 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Manuntung No. 03 Rt. 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annisa Turi hardianingsih, SH., MPA., Pandu Widyas Pradana, SH., Nabila Afifah Rachman, SH., Iqbal Rahmat Mubarak, SH., Pegawai yang berkantor di Jalan Manuntung No.03 Rt.27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 Januari 2023, dan Surat Tugas Nomor 898/ST-64.71.MP.02.02/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Ppk Pengadaan Tanah Jalan Tol Balsam, tempat kedudukan Jl. Manuntung No. 03 Rt. 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan,

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 16 Desember 2022 Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 16 Desember 2022 Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Bpp, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang Bahwa Kuasa Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya secara lisan tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum dibacakan maka pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tidak perlu persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 245/Pdt.G/2022/PN Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh kami **Rusdhiana Andayani, SH.,MH** sebagai Ketua, **Arif Wisaksono, SH** dan **Arum Kusuma Dewi, S.H.,MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Sitti Aminah.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ;

Hakim anggota

Hakim Ketua

ARIF WISAKSONO, SH

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,MH,

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 495.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 120.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);